



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 28/PID/2011/PT.BJM.

### DEMI KEDILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD APRILIANOR** Alias **ARIL Bin GAZALIANSYAH** ;

Tempat lahir : Samarinda ;

Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 21 Nopember 1979 ;

Jenis Kelamin : Laki- laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Badaun RT. 01 Kec. Daha Barat, Kab. Hulu Sungai Selatan ;

3. Nama Lengkap .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : I s l a m ;

Pekerjaan : S w a s t a .

2. Nama lengkap : IDUP Bin ABDULLAH (Alm)

Tempat lahir : Mahang ;

Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / Tahun 1965 ;

Jenis Kelamin : Laki- laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Badaun RT. 01 Kec. Daha Barat,  
Kab. Hulu Sungai Selatan ;

A g a m a : I s l a m ;

Pekerjaan : T a n i ;



3. Nama lengkap : **AZIZ Bin AYAN (Alm)** ;

Tempat lahir : Badaun ;

Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 1 Juli 1966 ;

Jenis Kelamin : Laki- laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Badaun RT. 01 Kec. Daha Barat,  
 Kab. Hulu Sungai Selatan ;

A g a m a : I s l a m ;

Pekerjaan : S w a s t a ;

4. Nama lengkap : **UNING Bin AYAN (Alm)** ;

Tempat lahir : Negara ;

pengadilan .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / Tahun 1970 ;

Jenis Kelamin : Laki- laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Badaun RT. 01 Kec. Daha Barat,  
Kab. Hulu Sungai Selatan ;

A g a m a : I s l a m ;

Pekerjaan : S w a s t a ;

5. Nama lengkap : **AMAT Als. AMAT BOMBOM Bin UNING** ;

Tempat lahir : Badaun ;

Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / Tahun 1989 ;

Jenis Kelamin : Laki- laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Badaun RT.01 Kec. Daha Barat,  
Kab. Hulu Sungai Selatan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
-----  
A g a m a : I s l a m ;

-----  
-----  
Pekerjaan : S w a s t a ;

----- Para terdakwa ditahan berdasarkan surat  
perintah/penetapan penahanan dengan jenis tahanan RUTAN oleh :  
-----

-----  
-----  
Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor :  
SP.Han/81/IX/2010/Reskrim, Nomor : SP.Han/82/IX/2010/Reskrim,  
SP.Han/83/IX/2010/Reskrim, Nomor : SP.Han/84/IX/2010/Reskrim,  
dan Nomor : SP.Han/85/IX/2010/ Reskrim, sejak tanggal 24  
September 2010 s/d. 13 Oktober 2010 ;  
-----

-----  
-----  
Perpanjangan Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perpanjangan  
Penahanan Nomor : B-183/Q.3.11/Epp.1/10/2010, Nomor B-  
184/Q.3.11/Epp.1/10/2010, Nomor : B-  
185/Q.3.11/Epp.1/10/2010, Nomor : B-186/Q.3.11/Epp.1/10/  
2010, dan Nomor : B-187/Q.3.11/Epp.1/10/2010, sejak tanggal  
14 Oktober 2010 s/d. 22 November 2010 ;  
-----

-----  
-----  
Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor :  
PRINT- 1849/Q.3.11/Ep.1/11/2010, Nomor : PRINT-

pengadilan .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1850/Q.3.11/Ep.1/11/2010, Nomor : PRINT-  
1851/Q.3.11/Ep.1/11/2010, Nomor : PRINT- 1852/Q.3.11/  
Ep.1/11/2010, dan Nomor : PRINT- 1853/Q.3.11/Ep.1/11/2010,  
sejak tanggal 4 November 2010 s/d. 23 November 2010 ;

-----

-----

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, berdasarkan Penetapan  
Penahanan Nomor : 238/Pen.Pid/2010/PN. Kgn., Nomor :  
239/Pen.Pid/ 2010/PN. Kgn. Nomor :  
240/Pen.Pid/2010/PN. Kgn., Nomor : 242/Pen.Pid/ 2010/PN.  
Kgn., dan Nomor : 243/Pen.Pid/2010/PN. Kgn., sejak tanggal 9  
November 2010 s/d. 8 Desember 2010 ;

-----

-----

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, berdasarkan  
Penetapan Penahanan Nomor : 160/Pen.Pid/2010/PN. Kgn.,  
Nomor : 161/Pen.Pid/ 2010/PN. Kgn., Nomor :  
162/Pen.Pid/2010/PN. Kgn., Nomor : 163/Pen.Pid/ 2010/PN.  
Kgn., dan Nomor : 164/Pen.Pid/2010/PN. Kgn., sejak tanggal 9  
Desember 2010 s/d. 6 Februari 2011 ;

-----

-----

Perpanjangan I. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan,  
berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor  
26/Pen.Pid/2011/PT.BJM., Nomor 27/Pen.Pid/ 2011/PT.BJM.,  
Nomor 28/Pen.Pid/2011/PT.BJM., Nomor 29/Pen.Pid/2011/  
PT.BJM., dan Nomor 30/Pen.Pid/2011/PT.BJM., sejak tanggal 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2011 s/d. 8 Maret 2011 ;

Perpanjangan Hakim Tinggi Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor :26/Pen.Pid/2011/PT.BJM, Nomor : 27/Pen.Pid/2011/PT.BJM Nomor : 28/Pen.Pid/2011/PT.BJM, Nomor : 29/Pen.Pid/2011/PT.BJM Nomor : 30/Pen.Pid/2011/PT.BJM sejak tanggal 7 Maret 2011 s/d 5 April 2011 ;-----

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Penahanan, Nomor : 26/Pen.Pid/2011/PT.BJM, Nomor : 27/Pen.Pid/2011/PT.BJM., Nomor : 28/Pen.Pid/2011/PT.BJM, Nomor : 29/Pen.Pid/2011/PT.BJM., 30/Pen.Pid/2011/PT.BJM , Sejak tanggal 6 April 2011 s/d 4 Juni 2011 ;-----

----- **Para Terdakwa belum pernah dihukum ;**

----- Para terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama FUAD SYAKIR, S.H. Advokat/Pengacara yang beralamat/berkantor di Jalan Putera Harapan RT. 03/II No. 51 Matang Ginalon Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pen.Pid/2010/PN.Kgn., tanggal 18 Nopember 2010 ;

**PENGADILAN TINGGI**  
tersebut ;-----

pengadilan .....



Telah

membaca :-

Surat - surat pemeriksaan dipersidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kandangan, tanggal 2 Maret 2011 Nomor 221/Pid.B/2010/PN. Kgn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-

Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD APRILIANOR Als. ARIL Bin GAZALIANSYAH, Terdakwa II. IDUP Bin ABDULLAH (Alm), Terdakwa III. AZIZ Bin AYAN (Alm), Terdakwa IV. UNING Bin AYAN (Alm), Terdakwa V. AMAT Als. AMAT BOMBOM Bin UNING, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN KEKERASAN MENYEBABKAN ORANG MATI" ;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MUHAMMAD APRILIANOR Als. ARIL Bin GAZALIANSYAH, Terdakwa II. IDUP Bin ABDULLAH (Alm), dan Terdakwa III. AZIZ Bin AYAN (Alm), oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun sedangkan Terdakwa IV. UNING Bin AYAN (Alm) dan Terdakwa V. AMAT Als. AMAT BOMBOM Bin UNING oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (SATU) tahun ;

Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh para terdakwa dikurangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dari masing-masing pidana yang dijatuhkan ;

-----  
-----

Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menetapkan barang bukti berupa :

-----

1 (satu) lembar baju singlet warna putih les merah Merk NBA ;

Dikembalikan kepada keluarga korban ABU NAYAN Als.

UNDUL Bin RAMSYAH ;

-----  
-----

1 (satu) bilah tombak/serapang dengan panjang keseluruhan 267 cm, panjang tongkat 248 cm terbuat dari bambo, panjang mata tombak 18 cm dengan mata tombak sebanyak 20 bilah ;

1 (satu) potong kayu balok warna biru dengan ukuran 4 x 4 cm, dengan panjang 180 cm ;

-----  
-----

1 (satu) potong kayu balok dengan ukuran 5 x 3 cm panjang 55 cm ;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

-----

Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu

pengadilan.....



rupiah) ; -----

Akte Permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Para Terdakwa tertanggal 7 Maret 2011 Nomor 4/Akta Pid/2011/PN.Kgn. yang dibuat oleh **H. ZULKIFLI LUBIS, SH.** Panitera Pengadilan Negeri Kandangan yang menerangkan bahwa Penuntut Umum, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III telah menyatakan banding pada tanggal 7 Maret 2011, sedangkan Terdakwa IV, Terdakwa V pada tanggal 8 Maret 2011 atas Putusan Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 2 Maret 2011, Nomor 221/Pid.B/2011/PN.Kgn dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 7 Maret 2011, kepada Penuntut Umum Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III tanggal 8 Maret 2011, sedangkan Terdakwa IV dan terdakwa V pada tanggal 9 Maret 2011 ;

-----  
Memori Banding yang diajukan oleh Para Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tertanggal 7 Maret 2011, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan pada tanggal 10 Maret 2011, dan telah disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Maret 2011 ;

-----  
Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 16 Maret 2011, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan tertanggal 17 Maret 2011, dan telah disampaikan kepada para terdakwa tertanggal 21 Maret 2011 ; - -

Surat pemberitahuan untuk membaca berkas perkara kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Maret 2011 Terdakwa IV, Terdakwa V tertanggal  
10 Maret 2011 ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum  
tanggal 5 Nopember 2010 No. Reg. Perk. PDM-  
183/KANDA/11/2010, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai  
berikut :------

**KESATU**

**PRIMAIR :**

----- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD APRILIANOR, Terdakwa II IDUP  
Bin ABDULLAH (Alm), Terdakwa III AZIZ Bin AYAN (Alm), Terdakwa IV  
UNING Bin AYAN (Alm), Terdakwa V AMAT Als AMAT BOMBOM Bin UNING  
bersama-sama dengan NORMAN (berkas perkara terpisah), Sdr. UNGGAL  
(DPO), Sdr. LUFU (DPO), Sdr. ALIAS (DPO), Sdr. AMAT LIAN (DPO)  
pada hari Rabu tanggal 22 September 2010 pukul 17.30 Wita atau  
setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di  
Desa Bajayau Baru, Kec. Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan  
atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam  
Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kandangan, *dengan sengaja dan  
dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang  
mengakibatkan korban ABU NAYAN Als UNDUL meninggal*, mereka yang  
melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta  
melakukan perbuatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa  
dengan cara antara lain sebagai berikut :

-----  
-----  
Bermula dari salah paham yang terjadi sebelumnya antara Sdr.

pengadilan.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHDAN (anak saksi BHRUDIN) dengan sdr. UNGGAL, lalu ketika mendengar dari UNGGAL bahwa korban, Sdr. RUSLI, Sdr. SYAKBANI dan Sdr. BHRUDIN hendak menyerang kampung mereka dan setelah mereka berada di rumah saksi H. SUPIANI memancing reaksi terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V bersama dengan NORMAN, Sdr. UNGGAL (DPO), Sdr. LUFU (DPO), Sdr. ALIAS (DPO), Sdr. AMAT LIAN (DPO) dengan masing-masing membawa : untuk NORMAN membawa tombak jenis serapang, terdakwa II membawa kayu balok jenis ulin, terdakwa I tidak membawa senjata, terdakwa III membawa kayu balok jenis ulin, terdakwa V tanpa membawa senjata, Sdr. LUFU (DPO) membawa kayu balok dan Sdr. AMAT LIAN (DPO) tanpa membawa senjata mendatangi rumah saksi H. SUPIYANI ; -----

Bahwa sesampainya terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V bersama dengan NORMAN, sdr. UNGGAL (DPO), sdr. ALIAS (DPO), sdr. LUFU Als UPI (DPO), sdr. AMAT LIAN (DPO) di rumah H.SUPIYANI dengan posisi mereka berkumpul didepan pintu pagar, selanjutnya mereka ditemui oleh saksi H.SUPIYANI, ketika terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V bersama rombongan sedang berbicara dengan saksi H.SUPIYANI, tidak lama kemudian datang korban ABU NAYAN dengan posisi berdiri disamping sebelah kiri saksi H. SUPIYANI, melihat korban ABU NAYAN yang berada disitu secara tiba-tiba terdakwa I langsung menghampiri ke arah korban ABU NAYAN dan langsung memukul kearah wajah tepatnya bagian pelipis kiri korban ABU NAYAN secara berkali-kali sehingga tubuh korban ABU NAYAN terdorong kebelakang, setelah pukulan terdakwa I tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian disusul oleh pukulan terdakwa V secara berkali-kali yang mengenai bagian kepala korban ABU NAYAN, dilanjutkan oleh sdr. ALIAS (DPO) memukul kearah pelipis kiri dengan menggunakan balok kayu sebanyak 1 kali dilanjutkan oleh sdr. LUFU (DPO) dengan menggunakan kayu balok yang dipegang dengan tangan kanan memukul kearah tangan kiri berkali-kali sampai pada akhirnya balok kayu yang dipergunakan untuk memukul patah dilanjutkan oleh sdr. UNGGAL (DPO) dengan menggunakan tombak arit kearah pinggang dan leher sebelah kiri dilanjutkan oleh Sdr. AMAT LIAN (DPO) dengan menggunakan balokan kayu yang dipegang dengan menggunakan tangan kanannya memukul kearah kepala bagian korban ABU NAYAN, dan dilanjutkan lagi oleh terdakwa II yang memukul korban ABU NAYAN dengan menggunakan balokan kayu yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan mengenai tengkuk leher sebelah kiri, disusul lagi oleh terdakwa III menggunakan tombak yang dipegang dengan kedua tangannya dihujamkan kearah leher dan bahu kiri korban ABU NAYAN, selanjutnya diserang lagi oleh NORMAN dengan menggunakan serampang ikan yang dipegang dengan kedua tangannya menombak sebanyak 2 kali kearah dada dan pipi kiri korban ABU NAYAN, pada saat NORMAN sedang menyerang korban ABU NAYAN, sdr. UNGGAL (DPO) juga ikut menyerang, disusul lagi oleh terdakwa III dengan menggunakan balokan kayu yang dipegang dengan tangan kanannya memukul korban ABU NAYAN pada bagian bawah ketiak hingga pada akhirnya korban ABU NAYAN jatuh tersungkur kelantai kayu halaman rumah tersebut dengan posisi badan bagian depan tertelungkup kelantai, kemudian oleh sdr. LUFU (DPO) tubuh korban ABU NAYAN ditungganginya sembari

pengadilan .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul kearah kepala bagian belakang dibantu oleh saksi terdakwa I yang pada saat itu ikut juga memukul ;

-----  
Bahwa setelah korban ABU NAYAN jatuh tertelungkup kemudian NORMAN bersama dengan,terdakwa II, terdakwa III,terdakwa IV, terdakwa V dan sdr. UNGGAL (DPO), sdr. ALIAS (DPO), sdr. AMAT LIAN (DPO) berjalan kearah luar pintu pagar namun sdr. LUFU (DPO) dan terdakwa I masih tetap memukuli korban ABU NAYAN, tidak lama kemudian mereka berdua bergabung dengan rombongan dengan maksud untuk pergi meninggalkan rumah saksi H. SUPIYANI ;

-----  
Bahwa setelah terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V bersama dengan rombongan pergi meninggalkan rumah H. SUPIYANI, pada tubuh korban ABU NAYAN banyak mengeluarkan darah sehingga diberikan pertolongan dengan cara membawa kerumah sakit dan saat dalam perjalanan menuju rumah sakit akhirnya korban ABU NAYAN meninggal dunia ;

-----  
Bahwa perbuatan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V bersama dengan NORMAN,sdr. UNGGAL (DPO), sdr. ALIAS (DPO), sdr. LUFU AIS UPI (DPO), sdr. AMAT LIAN (DPO) tersebut menyebabkan korban yaitu ABU NAYAN meninggal dunia dan mengalami luka robek pada bagian kelopak mata kiri, luka tusuk pada pipi kiri dekat dagu, luka tusuk pada bagian leher, luka tusuk pada bagian dada, luka tusuk pada bagian tangan kiri ;

-----  
---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* dari Puskesmas Bajayau, Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan No. I VER/PKM-BJY/10 tanggal 05 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh dr. Heru Susanto, terhadap tubuh saksi korban **ABU NAYAN Als UNDUL Bin RAMSYAH** memberikan kesimpulan sebagai berikut :- -----

*Pada orang tersebut diduga telah meninggal akibat luka tusuk oleh benda tajam dari pipi kiri menembus rongga mulut dan luka tusuk pada leher yang menembus saluran nafas.*-----

-----  
----- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP.**-----

### SUBSIDIAIR :

-----Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD APRILIANOR, Terdakwa II IDUP Bin ABDULLAH (Alm), Terdakwa III AZIZ Bin AYAN (Alm), Terdakwa IV UNING Bin AYAN (Alm), Terdakwa V AMAT Als AMAT BOMBOM Bin UNING bersama-sama dengan NORMAN (berkas perkara terpisah), Sdr. UNGGAL (DPO), Sdr. LUFU (DPO), Sdr. ALIAS (DPO), Sdr. AMAT LIAN (DPO) pada hari Rabu tanggal 22 September 2010 pukul 17.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Desa Bajayau Baru, Kec. Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kandangan, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang mengakibatkan korban* ABU NAYAN Als UNDUL **meninggal**, mereka yang melakukan, yang menyuruh

pengadilan.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, **perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut** : -----

Bermula dari salah paham yang terjadi sebelumnya antara Sdr. SYAH DAN (anak saksi BHRUDIN) dengan sdr. UNGGAL, lalu ketika mendengar dari UNGGAL bahwa korban, Sdr. RUSLI, Sdr. SYAKBANI dan Sdr. BHRUDIN hendak menyerang kampung mereka dan setelah mereka berada di rumah saksi H. SUPIANI memancing reaksi terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V bersama dengan NORMAN, Sdr. UNGGAL (DPO), Sdr. LUFI (DPO), Sdr. ALIAS (DPO), Sdr. AMAT LIAN (DPO) dengan masing-masing membawa : untuk NORMAN membawa tombak jenis serapang, terdakwa II membawa kayu balok jenis ulin, terdakwa I tidak membawa senjata, terdakwa III membawa kayu balok jenis ulin, terdakwa V tanpa membawa senjata, Sdr. LUFI (DPO) membawa kayu balok dan Sdr. AMAT LIAN (DPO) tanpa membawa senjata mendatangi rumah saksi H. SUPIYANI ; -----

Bahwa sesampainya terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V bersama dengan NORMAN, sdr. UNGGAL (DPO), sdr. ALIAS (DPO), sdr. LUFI Als UPI (DPO), sdr. AMAT LIAN (DPO) di rumah H.SUPIYANI dengan posisi mereka berkumpul didepan pintu pagar, selanjutnya mereka ditemui oleh saksi H.SUPIYANI, ketika terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V bersama rombongan sedang berbicara dengan saksi H.SUPIYANI, tidak lama kemudian datang korban ABU NAYAN dengan posisi berdiri disamping sebelah kiri saksi H. SUPIYANI, melihat korban ABU NAYAN yang berada disitu secara tiba-tiba terdakwa I



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menghampiri ke arah korban ABU NAYAN dan langsung memukul kearah wajah tepatnya bagian pelipis kiri korban ABU NAYAN secara berkali- kali sehingga tubuh korban ABU NAYAN terdorong kebelakang, setelah pukulan terdakwa I tersebut kemudian disusul oleh pukulan terdakwa V secara berkali- kali yang mengenai bagian kepala korban ABU NAYAN, dilanjutkan oleh sdr. ALIAS (DPO) memukul kearah pelipis kiri dengan menggunakan balok kayu sebanyak 1 kali dilanjutkan oleh sdr. LUFU (DPO) dengan menggunakan kayu balok yang dipegang dengan tangan kanan memukul kearah tangan kiri berkali- kali sampai pada akhirnya balok kayu yang dipergunakan untuk memukul patah dilanjutkan oleh sdr. UNGGAL (DPO) dengan menggunakan tombak arit kearah pinggang dan leher sebelah kiri dilanjutkan oleh Sdr. AMAT LIAN (DPO) dengan menggunakan balokan kayu yang dipegang dengan menggunakan tangan kanannya memukul kearah kepala bagian korban ABU NAYAN, dan dilanjutkan lagi oleh terdakwa II yang memukul korban ABU NAYAN dengan menggunakan balokan kayu yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan mengenai tengkuk leher sebelah kiri, disusul lagi oleh terdakwa III menggunakan tombak yang dipegang dengan kedua tangannya dihujamkan kearah leher dan bahu kiri korban ABU NAYAN, selanjutnya diserang lagi oleh NORMAN dengan menggunakan serampang ikan yang dipegang dengan kedua tangannya menombak sebanyak 2 kali kearah dada dan pipi kiri korban ABU NAYAN, pada saat NORMAN sedang menyerang korban ABU NAYAN, sdr. UNGGAL (DPO) juga ikut menyerang, disusul lagi oleh terdakwa III dengan menggunakan balokan kayu yang dipegang dengan tangan kanannya memukul korban ABU NAYAN pada bagian

pengadilan .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah ketiak hingga pada akhirnya korban ABU NAYAN jatuh tersungkur kelantai kayu halaman rumah tersebut dengan posisi badan bagian depan tertelungkup kelantai, kemudian oleh sdr. LUFU (DPO) tubuh korban ABU NAYAN ditunggangnya sembari memukul kearah kepala bagian belakang dibantu oleh saksi terdakwa I yang pada saat itu ikut juga memukul ;

-----  
Bahwa setelah korban ABU NAYAN jatuh tertelungkup kemudian NORMAN bersama dengan terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V dan sdr. UNGGAL (DPO), sdr. ALIAS (DPO), sdr. AMAT LIAN (DPO) berjalan kearah luar pintu pagar namun sdr. LUFU (DPO) dan terdakwa I masih tetap memukuli korban ABU NAYAN, tidak lama kemudian mereka berdua bergabung dengan rombongan dengan maksud untuk pergi meninggalkan rumah saksi H. SUPIYANI ;

-----  
Bahwa setelah terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V bersama dengan rombongan pergi meninggalkan rumah H. SUPIYANI, pada tubuh korban ABU NAYAN banyak mengeluarkan darah sehingga diberikan pertolongan dengan cara membawa kerumah sakit dan saat dalam perjalanan menuju rumah sakit akhirnya korban ABU NAYAN meninggal dunia ;

-----  
Bahwa perbuatan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V bersama dengan NORMAN, sdr. UNGGAL (DPO), sdr. ALIAS (DPO), sdr. LUFU Als UPI (DPO), sdr. AMAT LIAN (DPO) tersebut menyebabkan korban yaitu ABU NAYAN meninggal dunia dan mengalami luka robek pada bagian kelopak mata kiri, luka tusuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pipi kiri dekat dagu, luka tusuk pada bagian leher, luka tusuk pada bagian dada, luka tusuk pada bagian tangan kiri ;

-----

---

Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* dari Puskesmas Bajayau, Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan No. I VER/PKM-BJY/10 tanggal 05 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh dr. Heru Susanto, terhadap tubuh saksi korban **ABU NAYAN AIS UNDUL Bin RAMSYAH** memberikan kesimpulan sebagai berikut : -----

*Pada orang tersebut diduga telah meninggal akibat luka tusuk oleh benda tajam dari pipi kiri menembus rongga mulut dan luka tusuk pada leher yang menembus saluran nafas.*

-----

-----

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 338

**KUHP jo pasal 55 ayat (1)**

**KUHP-** -----

-----

## A T A U

**KEDUA**

pengadilan .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD APRILIANOR, Terdakwa II IDUP Bin ABDULLAH (Alm), Terdakwa III AZIZ Bin AYAN (Alm), Terdakwa IV UNING Bin AYAN (Alm), Terdakwa V AMAT Als AMAT BOMBOM Bin UNING bersama-sama dengan NORMAN (berkas perkara terpisah), Sdr. UNGGAL (DPO), Sdr. LUFU (DPO), Sdr. ALIAS (DPO), Sdr. AMAT LIAN (DPO) pada hari Rabu tanggal 22 September 2010 pukul 17.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Desa Bajayau Baru, Kec. Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kandangan, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan korban ABU NAYAN Als UNDUL meninggal, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

-----  
Bermula dari salah paham yang terjadi sebelumnya antara Sdr. SYAHDAN (anak saksi BHRUDIN) dengan sdr. UNGGAL, lalu ketika mendengar dari UNGGAL bahwa korban, Sdr. RUSLI, Sdr. SYAKBANI dan Sdr. BHRUDIN hendak menyerang kampung mereka dan setelah mereka berada di rumah saksi H. SUPANI memancing reaksi terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V bersama dengan NORMAN, Sdr. UNGGAL (DPO), Sdr. LUFU (DPO), Sdr. ALIAS (DPO), Sdr. AMAT LIAN (DPO) dengan masing-masing membawa : untuk NORMAN membawa tombak jenis serapang, terdakwa II membawa kayu balok jenis ulin, terdakwa I tidak membawa senjata, terdakwa III membawa kayu balok jenis ulin, terdakwa V tanpa membawa senjata, Sdr. LUFU (DPO) membawa kayu balok dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. AMAT LIAN (DPO) tanpa membawa senjata mendatangi rumah saksi H. SUPIYANI ; -----

Bahwa sesampainya terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V bersama dengan NORMAN, sdr. UNGGAL (DPO), sdr. ALIAS (DPO), sdr. LUFU Als UPI (DPO), sdr. AMAT LIAN (DPO) di rumah H. SUPIYANI dengan posisi mereka berkumpul didepan pintu pagar, selanjutnya mereka ditemui oleh saksi H.SUPIYANI, ketika terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V bersama rombongan sedang berbicara dengan saksi H. SUPIYANI, tidak lama kemudian datang korban ABU NAYAN dengan posisi berdiri disamping sebelah kiri saksi H. SUPIYANI, melihat korban ABU NAYAN yang berada disitu secara tiba-tiba terdakwa I langsung menghampiri ke arah korban ABU NAYAN dan langsung memukul kearah wajah tepatnya bagian pelipis kiri korban ABU NAYAN secara berkali-kali sehingga tubuh korban ABU NAYAN terdorong kebelakang, setelah pukulan terdakwa I tersebut kemudian disusul oleh pukulan terdakwa V secara berkali-kali yang mengenai bagian kepala korban ABU NAYAN, dilanjutkan oleh sdr. ALIAS (DPO) memukul kearah pelipis kiri dengan menggunakan balok kayu sebanyak 1 kali dilanjutkan oleh sdr. LUFU (DPO) dengan menggunakan kayu balok yang dipegang dengan tangan kanan memukul kearah tangan kiri berkali-kali sampai pada akhirnya balok kayu yang dipergunakan untuk memukul patah dilanjutkan oleh sdr. UNGGAL (DPO) dengan menggunakan tombak arit kearah pinggang dan leher sebelah kiri dilanjutkan oleh Sdr. AMAT LIAN (DPO) dengan menggunakan balokan kayu yang dipegang dengan menggunakan tangan kanannya memukul kearah kepala bagian korban

pengadilan .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABU NAYAN, dan dilanjutkan lagi oleh terdakwa II yang memukul korban ABU NAYAN dengan menggunakan balokan kayu yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan mengenai tengkuk leher sebelah kiri, disusul lagi oleh terdakwa III menggunakan tombak yang dipegang dengan kedua tangannya diujamkan kearah leher dan bahu kiri korban ABU NAYAN, selanjutnya diserang lagi oleh NORMAN dengan menggunakan serampang ikan yang dipegang dengan kedua tangannya menombak sebanyak 2 kali kearah dada dan pipi kiri korban ABU NAYAN, pada saat NORMAN sedang menyerang korban ABU NAYAN, sdr. UNGGAL (DPO) juga ikut menyerang, disusul lagi oleh terdakwa III dengan menggunakan balokan kayu yang dipegang dengan tangan kanannya memukul korban ABU NAYAN pada bagian bawah ketiak hingga pada akhirnya korban ABU NAYAN jatuh tersungkur kelantai kayu halaman rumah tersebut dengan posisi badan bagian depan tertelungkup kelantai, kemudian oleh sdr. LUFI (DPO) tubuh korban ABU NAYAN ditunggangnya sembari memukul kearah kepala bagian belakang dibantu oleh saksi terdakwa I yang pada saat itu ikut juga memukul ;

-----

Bahwa setelah korban ABU NAYAN jatuh tertelungkup kemudian NORMAN bersama dengan terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V dan sdr. UNGGAL (DPO), sdr. ALIAS (DPO), sdr. AMAT LIAN (DPO) berjalan kearah luar pintu pagar namun sdr. LUFI (DPO) dan terdakwa I masih tetap memukuli korban ABU NAYAN, tidak lama kemudian mereka berdua bergabung dengan rombongan dengan maksud untuk pergi meninggalkan rumah saksi H. SUPIYANI ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V bersama dengan rombongan pergi meninggalkan rumah H. SUPIYANI, pada tubuh korban ABU NAYAN banyak mengeluarkan darah sehingga diberikan pertolongan dengan cara membawa kerumah sakit dan saat dalam perjalanan menuju rumah sakit akhirnya korban ABU NAYAN meninggal dunia ;

Bahwa perbuatan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V bersama dengan NORMAN, sdr. UNGGAL (DPO), sdr. ALIAS (DPO), sdr. LUFU AIs UPI (DPO), sdr. AMAT LIAN (DPO) tersebut menyebabkan korban yaitu ABU NAYAN meninggal dunia dan mengalami luka robek pada bagian kelopak mata kiri, luka tusuk pada pipi kiri dekat dagu, luka tusuk pada bagian leher, luka tusuk pada bagian dada, luka tusuk pada bagian tangan kiri ;

Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* dari Puskesmas Bajayau, Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan No. I VER/PKM-BJY/10 tanggal 05 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh dr. Heru Susanto, terhadap tubuh saksi korban **ABU NAYAN AIs UNDUL Bin RAMSYAH** memberikan kesimpulan sebagai berikut :-----

*Pada orang tersebut diduga telah meninggal akibat luka tusuk oleh benda tajam dari pipi kiri menembus rongga mulut dan luka tusuk pada leher yang menembus saluran nafas.*

----- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.**

pengadilan .....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----  
A T A U

KETIGA

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD APRILIANOR, Terdakwa II IDUP Bin ABDULLAH (Alm), Terdakwa III AZIZ Bin AYAN (Alm), Terdakwa IV UNING Bin AYAN (Alm), Terdakwa V AMAT Als AMAT BOMBOM Bin UNING bersama-sama dengan NORMAN (berkas perkara terpisah), Sdr. UNGGAL (DPO), Sdr. LUFU (DPO), Sdr. ALIAS (DPO), Sdr. AMAT LIAN (DPO) pada hari Rabu tanggal 22 September 2010 pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Desa Bajayau Baru, Kec. Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kandungan, dengan sengaja melukai berat seseorang lain yaitu ABU NAYAN Als UNDUL karena penganiayaan berat mengakibatkan korban ABU NAYAN Als UNDUL meninggal, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, **perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :**

-----  
-----

Bermula dari salah paham yang terjadi sebelumnya antara Sdr. SYAHDAN (anak saksi BHRUDIN) dengan sdr. UNGGAL, lalu ketika mendengar dari UNGGAL bahwa korban, Sdr. RUSLI, Sdr. SYAKBANI dan Sdr. BHRUDIN hendak menyerang kampung mereka dan setelah mereka berada di rumah saksi H. SUPIANI memancing reaksi terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan NORMAN, Sdr. UNGGAL (DPO), Sdr. LUFU (DPO), Sdr. ALIAS (DPO), Sdr. AMAT LIAN (DPO) dengan masing-masing membawa : untuk NORMAN membawa tombak jenis serapang, terdakwa II membawa kayu balok jenis ulin, terdakwa I tidak membawa senjata, terdakwa III membawa kayu balok jenis ulin, terdakwa V tanpa membawa senjata, Sdr. LUFU (DPO) membawa kayu balok dan Sdr. AMAT LIAN (DPO) tanpa membawa senjata mendatangi rumah saksi H. SUPIYANI ; -----

Bahwa sesampainya terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V bersama dengan NORMAN, sdr. UNGGAL (DPO), sdr. ALIAS (DPO), sdr. LUFU Als UPI (DPO), sdr. AMAT LIAN (DPO) di rumah H. SUPIYANI dengan posisi mereka berkumpul didepan pintu pagar, selanjutnya mereka ditemui oleh saksi H.SUPIYANI, ketika terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V bersama rombongan sedang berbicara dengan saksi H. SUPIYANI, tidak lama kemudian datang korban ABU NAYAN dengan posisi berdiri disamping sebelah kiri saksi H. SUPIYANI, melihat korban ABU NAYAN yang berada disitu secara tiba-tiba terdakwa I langsung menghampiri ke arah korban ABU NAYAN dan langsung memukul kearah wajah tepatnya bagian pelipis kiri korban ABU NAYAN secara berkali-kali sehingga tubuh korban ABU NAYAN terdorong kebelakang, setelah pukulan terdakwa I tersebut kemudian disusul oleh pukulan terdakwa V secara berkali-kali yang mengenai bagian kepala korban ABU NAYAN, dilanjutkan oleh sdr. ALIAS (DPO) memukul kearah pelipis kiri dengan menggunakan balok kayu sebanyak 1 kali dilanjutkan oleh sdr. LUFU (DPO) dengan menggunakan kayu balok yang dipegang dengan tangan kanan

pengadilan .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul kearah tangan kiri berkali- kali sampai pada akhirnya balok kayu yang dipergunakan untuk memukul patah dilanjutkan oleh sdr. UNGGAL (DPO) dengan menggunakan tombak arit kearah pinggang dan leher sebelah kiri dilanjutkan oleh Sdr. AMAT LIAN (DPO) dengan menggunakan balokan kayu yang dipegang dengan menggunakan tangan kanannya memukul kearah kepala bagian korban ABU NAYAN, dan dilanjutkan lagi oleh terdakwa II yang memukul korban ABU NAYAN dengan menggunakan balokan kayu yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan mengenai tengkuk leher sebelah kiri, disusul lagi oleh terdakwa III menggunakan tombak yang dipegang dengan kedua tangannya dihujamkan kearah leher dan bahu kiri korban ABU NAYAN, selanjutnya diserang lagi oleh NORMAN dengan menggunakan serampang ikan yang dipegang dengan kedua tangannya menombak sebanyak 2 kali kearah dada dan pipi kiri korban ABU NAYAN, pada saat NORMAN sedang menyerang korban ABU NAYAN, sdr. UNGGAL (DPO) juga ikut menyerang, disusul lagi oleh terdakwa III dengan menggunakan balokan kayu yang dipegang dengan tangan kanannya memukul korban ABU NAYAN pada bagian bawah ketiak hingga pada akhirnya korban ABU NAYAN jatuh tersungkur kelantai kayu halaman rumah tersebut dengan posisi badan bagian depan tertelungkup kelantai, kemudian oleh sdr. LUFU (DPO) tubuh korban ABU NAYAN ditunggangnya sembari memukul kearah kepala bagian belakang dibantu oleh saksi terdakwa I yang pada saat itu ikut juga memukul ;

-----

Bahwa setelah korban ABU NAYAN jatuh tertelungkup kemudian NORMAN bersama dengan,terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V dan sdr. UNGGAL (DPO), sdr. ALIAS (DPO), sdr. AMAT LIAN (DPO) berjalan kearah luar pintu pagar namun sdr. LUFI (DPO) dan terdakwa I masih tetap memukuli korban ABU NAYAN, tidak lama kemudian mereka berdua bergabung dengan rombongan dengan maksud untuk pergi meninggalkan rumah saksi H. SUPIYANI ;

-----

Bahwa setelah terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V bersama dengan rombongan pergi meninggalkan rumah H. SUPIYANI, pada tubuh korban ABU NAYAN banyak mengeluarkan darah sehingga diberikan pertolongan dengan cara membawa kerumah sakit dan saat dalam perjalanan menuju rumah sakit akhirnya korban ABU NAYAN meninggal dunia ;

-----

Bahwa perbuatan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V bersama dengan NORMAN, sdr. UNGGAL (DPO), sdr. ALIAS (DPO), sdr. LUFI Als UPI (DPO), sdr. AMAT LIAN (DPO) tersebut menyebabkan korban yaitu ABU NAYAN meninggal dunia dan mengalami luka robek pada bagian kelopak mata kiri, luka tusuk pada pipi kiri dekat dagu, luka tusuk pada bagian leher, luka tusuk pada bagian dada, luka tusuk pada bagian tangan kiri ;

-----

---

Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* dari Puskesmas Bajayau, Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan No. I VER/PKM-BJY/10 tanggal 05 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh dr. Heru Susanto, terhadap tubuh saksi korban **ABU NAYAN Als UNDUL Bin RAMSYAH** memberikan kesimpulan sebagai berikut :- -----

pengadilan .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pada orang tersebut diduga telah meninggal akibat luka tusuk oleh benda tajam dari pipi kiri menembus rongga mulut dan luka tusuk pada leher yang menembus saluran nafas.*-----

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 354 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

## SUBSIDIAR :

----- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD APRILIANOR, Terdakwa II IDUP Bin ABDULLAH (Alm), Terdakwa III AZIZ Bin AYAN (Alm), Terdakwa IV UNING Bin AYAN (Alm), Terdakwa V AMAT Als AMAT BOMBOM Bin UNING bersama-sama dengan NORMAN (berkas perkara terpisah), Sdr. UNGGAL (DPO), Sdr. LUFU (DPO), Sdr. ALIAS (DPO), Sdr. AMAT LIAN (DPO) pada hari Rabu tanggal 22 September 2010 pukul 17.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Desa Bajayau Baru, Kec. Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kandangan, melakukan *penganiayaan dengan rencana lebih dahulu* yang mengakibatkan **korban ABU NAYAN Als UNDUL** meninggal, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, **perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :** -----

Bermula dari salah paham yang terjadi sebelumnya antara Sdr. SYAHDAN (anak saksi BAHRUDIN) dengan sdr. UNGGAL, lalu ketika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar dari UNGGAL bahwa korban, Sdr. RUSLI, Sdr. SYAKBANI dan Sdr. BAHRUDIN hendak menyerang kampung mereka dan setelah mereka berada dirumah saksi H. SUPIANI memancing reaksi terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V bersama dengan NORMAN, Sdr. UNGGAL (DPO), Sdr.LUFI (DPO), Sdr. ALIAS (DPO), Sdr. AMAT LIAN (DPO) dengan masing-masing membawa : untuk NORMAN membawa tombak jenis serapang, terdakwa II membawa kayu balok jenis ulin, terdakwa I tidak membawa senjata, terdakwa III membawa kayu balok jenis ulin, terdakwa V tanpa membawa senjata, Sdr. LUFI (DPO) membawa kayu balok dan Sdr. AMAT LIAN (DPO) tanpa membawa senjata mendatangi rumah saksi H. SUPIYANI ; -----

Bahwa sesampainya terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V bersama dengan NORMAN, sdr. UNGGAL (DPO), sdr. ALIAS (DPO), sdr. LUFI Als UPI (DPO), sdr. AMAT LIAN (DPO) di rumah H.SUPIYANI dengan posisi mereka berkumpul didepan pintu pagar, selanjutnya mereka ditemui oleh saksi H. SUPIYANI, ketika terdakwa I, terdakwa II,terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V bersama rombongan sedang berbicara dengan saksi H. SUPIYANI, tidak lama kemudian datang korban ABU NAYAN dengan posisi berdiri disamping sebelah kiri saksi H. SUPIYANI, melihat korban ABU NAYAN yang berada disitu secara tiba-tiba terdakwa I langsung menghampiri ke arah korban ABU NAYAN dan langsung memukul kearah wajah tepatnya bagian pelipis kiri korban ABU NAYAN secara berkali- kali sehingga tubuh korban ABU NAYAN terdorong kebelakang, setelah pukulan terdakwa I tersebut kemudian disusul oleh pukulan terdakwa V secara berkali- kali

pengadilan .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang mengenai bagian kepala korban ABU NAYAN, dilanjutkan oleh sdr. ALIAS (DPO) memukul kearah pelipis kiri dengan menggunakan balok kayu sebanyak 1 kali dilanjutkan oleh sdr. LUFU (DPO) dengan menggunakan kayu balok yang dipegang dengan tangan kanan memukul kearah tangan kiri berkali-kali sampai pada akhirnya balok kayu yang dipergunakan untuk memukul patah dilanjutkan oleh sdr. UNGGAL (DPO) dengan menggunakan tombak arit kearah pinggang dan leher sebelah kiri dilanjutkan oleh Sdr. AMAT LIAN (DPO) dengan menggunakan balokan kayu yang dipegang dengan menggunakan tangan kanannya memukul kearah kepala bagian korban ABU NAYAN, dan dilanjutkan lagi oleh terdakwa II yang memukul korban ABU NAYAN dengan menggunakan balokan kayu yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan mengenai tengkuk leher sebelah kiri, disusul lagi oleh terdakwa III menggunakan tombak yang dipegang dengan kedua tangannya dihujamkan kearah leher dan bahu kiri korban ABU NAYAN, selanjutnya diserang lagi oleh NORMAN dengan menggunakan serampang ikan yang dipegang dengan kedua tangannya menombak sebanyak 2 kali kearah dada dan pipi kiri korban ABU NAYAN, pada saat NORMAN sedang menyerang korban ABU NAYAN, sdr. UNGGAL (DPO) juga ikut menyerang, disusul lagi oleh terdakwa III dengan menggunakan balokan kayu yang dipegang dengan tangan kanannya memukul korban ABU NAYAN pada bagian bawah ketiak hingga pada akhirnya korban ABU NAYAN jatuh tersungkur kelantai kayu halaman rumah tersebut dengan posisi badan bagian depan tertelungkup kelantai, kemudian oleh sdr. LUFU (DPO) tubuh korban ABU NAYAN ditunggangnya sembari memukul kearah kepala bagian belakang dibantu oleh saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I yang pada saat itu ikut juga memukul ;

-----  
Bahwa setelah korban ABU NAYAN jatuh tertelungkup kemudian NORMAN bersama dengan terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V dan sdr. UNGGAL (DPO), sdr. ALIAS (DPO), sdr. AMAT LIAN (DPO) berjalan kearah luar pintu pagar namun sdr. LUFU (DPO) dan terdakwa I masih tetap memukuli korban ABU NAYAN, tidak lama kemudian mereka berdua bergabung dengan rombongan dengan maksud untuk pergi meninggalkan rumah saksi H. SUPIYANI ;

-----  
Bahwa setelah terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V bersama dengan rombongan pergi meninggalkan rumah H. SUPIYANI, pada tubuh korban ABU NAYAN banyak mengeluarkan darah sehingga diberikan pertolongan dengan cara membawa kerumah sakit dan saat dalam perjalanan menuju rumah sakit akhirnya korban ABU NAYAN meninggal dunia ;

-----  
Bahwa perbuatan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V bersama dengan NORMAN, sdr. UNGGAL (DPO), sdr. ALIAS (DPO), sdr. LUFU Als UPI (DPO), sdr. AMAT LIAN (DPO) tersebut menyebabkan korban yaitu ABU NAYAN meninggal dunia dan mengalami luka robek pada bagian kelopak mata kiri, luka tusuk pada pipi kiri dekat dagu, luka tusuk pada bagian leher, luka tusuk pada bagian dada, luka tusuk pada bagian tangan kiri ;

-----  
---  
Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* dari Puskesmas Bajayau,

pengadilan.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan No. I VER/PKM-BJY/10 tanggal 05 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh dr. Heru Susanto, terhadap tubuh saksi korban **ABU NAYAN Als UNDUL Bin RAMSYAH** memberikan kesimpulan sebagai berikut :- -----

*Pada orang tersebut diduga telah meninggal akibat luka tusuk oleh benda tajam dari pipi kiri menembus rongga mulut dan luka tusuk pada leher yang menembus saluran nafas.*-----

----- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 353 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.**-----

## LEBIH SUBSIDIAIR :

----- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD APRILIANOR, Terdakwa II IDUP Bin ABDULLAH (Alm), Terdakwa III AZIZ Bin AYAN (Alm), Terdakwa IV UNING Bin AYAN (Alm), Terdakwa V AMAT Als AMAT BOMBOM Bin UNING bersama-sama dengan NORMAN (berkas perkara terpisah), Sdr. UNGGAL (DPO), Sdr. LUFU (DPO), Sdr. ALIAS (DPO), Sdr. AMAT LIAN (DPO) pada hari Rabu tanggal 22 September 2010 pukul 17.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Desa Bajayau Baru, Kec. Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kandangan, dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang terhadap korban **ABU NAYAN Als UNDUL** yang mengakibatkan korban **ABU NAYAN Als UNDUL** meninggal, perbuatan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

Bermula dari salah paham yang terjadi sebelumnya antara Sdr. SYAHDAN (anak saksi BHRUDIN) dengan sdr. UNGGAL, lalu ketika mendengar dari UNGGAL bahwa korban, Sdr. RUSLI, Sdr. SYAKBANI dan Sdr. BHRUDIN hendak menyerang kampung mereka dan setelah mereka berada dirumah saksi H. SUPIANI memancing reaksi terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V bersama dengan NORMAN, Sdr. UNGGAL (DPO), Sdr. LUFU (DPO), Sdr. ALIAS (DPO), Sdr. AMAT LIAN (DPO) dengan masing-masing membawa : untuk NORMAN membawa tombak jenis serampang, terdakwa II membawa kayu balok jenis ulin, terdakwa I tidak membawa senjata, terdakwa III membawa kayu balok jenis ulin, terdakwa V tanpa membawa senjata, Sdr. LUFU (DPO) membawa kayu balok dan Sdr. AMAT LIAN (DPO) tanpa membawa senjata mendatangi rumah saksi H. SUPIYANI ;

Bahwa sesampainya terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V bersama dengan NORMAN, sdr. UNGGAL (DPO), sdr. ALIAS (DPO), sdr. LUFU Als UPI (DPO), sdr. AMAT LIAN (DPO) di rumah H. SUPIYANI dengan posisi mereka berkumpul didepan pintu pagar, selanjutnya mereka ditemui oleh saksi H. SUPIYANI, ketika terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V bersama rombongan sedang berbicara dengan saksi H. SUPIYANI, tidak lama kemudian datang korban ABU NAYAN dengan posisi berdiri disamping sebelah kiri saksi

pengadilan .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

H. SUPIYANI, melihat korban ABU NAYAN yang berada disitu secara tiba-tiba terdakwa I langsung menghampiri ke arah korban ABU NAYAN dan langsung memukul kearah wajah tepatnya bagian pelipis kiri korban ABU NAYAN secara berkali-kali sehingga tubuh korban ABU NAYAN terdorong kebelakang, setelah pukulan terdakwa I tersebut kemudian disusul oleh pukulan terdakwa V secara berkali-kali yang mengenai bagian kepala korban ABU NAYAN, dilanjutkan oleh sdr. ALIAS (DPO) memukul kearah pelipis kiri dengan menggunakan balok kayu sebanyak 1 kali dilanjutkan oleh sdr. LUFU (DPO) dengan menggunakan kayu balok yang dipegang dengan tangan kanan memukul kearah tangan kiri berkali-kali sampai pada akhirnya balok kayu yang dipergunakan untuk memukul patah dilanjutkan oleh sdr. UNGGAL (DPO) dengan menggunakan tombak arit kearah pinggang dan leher sebelah kiri dilanjutkan oleh Sdr. AMAT LIAN (DPO) dengan menggunakan balokan kayu yang dipegang dengan menggunakan tangan kanannya memukul kearah kepala bagian korban ABU NAYAN, dan dilanjutkan lagi oleh terdakwa II yang memukul korban ABU NAYAN dengan menggunakan balokan kayu yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan mengenai tengkuk leher sebelah kiri, disusul lagi oleh terdakwa III menggunakan tombak yang dipegang dengan kedua tangannya dihujamkan kearah leher dan bahu kiri korban ABU NAYAN, selanjutnya diserang lagi oleh NORMAN dengan menggunakan serampang ikan yang dipegang dengan kedua tangannya menombak sebanyak 2 kali kearah dada dan pipi kiri korban ABU NAYAN, pada saat NORMAN sedang menyerang korban ABU NAYAN, sdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNGGAL (DPO) juga ikut menyerang, disusul lagi oleh terdakwa III dengan menggunakan balokan kayu yang dipegang dengan tangan kanannya memukul korban ABU NAYAN pada bagian bawah ketiak hingga pada akhirnya korban ABU NAYAN jatuh tersungkur kelantai kayu halaman rumah tersebut dengan posisi badan bagian depan tertelungkup kelantai, kemudian oleh sdr. LUFU (DPO) tubuh korban ABU NAYAN ditunggangnya sembari memukul kearah kepala bagian belakang dibantu oleh saksi terdakwa I yang pada saat itu ikut juga memukul ;

-----

Bahwa setelah korban ABU NAYAN jatuh tertelungkup kemudian NORMAN bersama dengan terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V dan sdr. UNGGAL (DPO), sdr. ALIAS (DPO), sdr. AMAT LIAN (DPO) berjalan kearah luar pintu pagar namun sdr. LUFU (DPO) dan terdakwa I masih tetap memukuli korban ABU NAYAN, tidak lama kemudian mereka berdua bergabung dengan rombongan dengan maksud untuk pergi meninggalkan rumah saksi H. SUPIYANI ; -----

Bahwa setelah terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V bersama dengan rombongan pergi meninggalkan rumah H. SUPIYANI, pada tubuh korban ABU NAYAN banyak mengeluarkan darah sehingga diberikan pertolongan dengan cara membawa kerumah sakit dan saat dalam perjalanan menuju rumah sakit akhirnya korban ABU NAYAN meninggal dunia ;

-----

Bahwa perbuatan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V bersama dengan NORMAN, sdr. UNGGAL (DPO), sdr.

pengadilan.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS (DPO), sdr. LUFU Als UPI (DPO), sdr. AMAT LIAN (DPO) tersebut menyebabkan korban yaitu ABU NAYAN meninggal dunia dan mengalami luka robek pada bagian kelopak mata kiri, luka tusuk pada pipi kiri dekat dagu, luka tusuk pada bagian leher, luka tusuk pada bagian dada, luka tusuk pada bagian tangan kiri ; -----

Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* dari Puskesmas Bajayau, Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan No. I VER/PKM-BJY/10 tanggal 05 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh dr. Heru Susanto, terhadap tubuh saksi korban **ABU NAYAN Als UNDUL Bin RAMSYAH** memberikan kesimpulan sebagai berikut

*Pada orang tersebut diduga telah meninggal akibat luka tusuk oleh benda tajam dari pipi kiri menembus rongga mulut dan luka tusuk pada leher yang menembus saluran nafas.-*

----- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 358 ke-2 KUHP.**-----

----- Menimbang, bahwa dengan surat Tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum tertanggal 2 Pebruari 2011 No. Reg. Perkara : PDM-183/K.ANDA/11.2010, Menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :- -----

-----  
Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD APRILIANOR, Terdakwa II. IDUP Bin ABDULLAH (Alm), Terdakwa III. AZIZ Bin AYAN (Alm), Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. UNING Bin AYAN (Alm), Terdakwa V. AMAT Als. AMAT BOMBOM Bin UNING, terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP ;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MUHAMMAD APRILIANOR, Terdakwa II. IDUP Bin ABDULLAH (Alm), Terdakwa III. AZIZ Bin AYAN (Alm), Terdakwa IV. UNING Bin AYAN (Alm), Terdakwa V. AMAT Als. AMAT BOMBOM Bin UNING dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;

Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) lembar baju singlet warna putih les merah Merk NBA ;

Dikembalikan kepada keluarga korban ;

1 (satu) bilah tombak/serapang dengan panjang keseluruhan 267 cm, panjang tongkat 248 cm terbuat dari bambo, panjang mata tombak 18 cm dengan mata tombak sebanyak 20 bilah ;

pengadilan .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) potong kayu balok warna biru dengan ukuran 4 x 4 cm,  
dengan panjang 180 cm ;

-----  
-----

1 (satu) potong kayu balok dengan ukuran 5 x 3 cm panjang 55  
cm ; -----

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan  
lagi ; -----

Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing  
sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

-----  
-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan  
terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III, serta JPU Kejaksaan  
Negeri Kandangan masing-masing pada tanggal 7 Maret 2011,  
kemudian terdakwa IV dan terdakwa V pada tanggal 8 Maret 2011  
dan terhadap putusan Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 2 Maret  
2011 No. 221/Pid./2010/PN.Kgn dalam tenggang waktu yang  
ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan pembanding  
dapat diterima.-----

----- Menimbang, bahwa keberatan- keberatan yang diajukan  
terdakwa I dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan:

-----  
Terdakwa menyesali perbuatannya karena anak dan isteri terdakwa  
menjadi ikut merasakan tanpa kasih sayang terdakwa, selain  
itu anak dan istrinya tidak dapat lagi merasakan nafkah lahir  
batin

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa.-----  
-

Terdakwa sekarang tidak dapat berbuat apa-apa dan memohon agar hukuman terdakwa dijatuhkan sesuai dengan kesalahannya dan seadil- adilnya serta seringannya.-----

-----Menimbang bahwa keberatan- keberatan yang diajukan oleh terdakwa II dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan:- -----

Pada waktu kejadian tanggal 22 September 2010 terdakwa berada di rumah Sdr. Sarkawi melihat ada orang berlarian dan mengatakan di rumah H. Supiani terjadi perkelaian dan terdakwa bergegas ke tempat tersebut yang jaraknya 350 meter.-----

Sampai di tempat kejadian terdakwa melihat Sdr. Undul alias Abu Nayan akan memukul Sdr. Aril tetapi Sdr. Aril dengan sigap memukul Sdr. Undul sebanyak dua kali dengan tangan kosong, kemudian Sdr. Undul masuk ke rumah mengambil parang dan langsung menyerang Sdr. Azis tetapi Sdr. Azis mundur. Tiba-tiba Sdr. Undul berbalik menyerang Sdr. Aril dan Sdr. Norman dan ketika Sdr. Undul akan membacok Sdr. Norman menyerang ke tubuh Sdr. Undul dengan menggunakan serapang.-----

Melihat warga banyak yang hendak ikut menyerang, terdakwa berusaha membendung agar tidak ikut memukul Sdr. Undul dengan menggunakan kayu dan membentangkan tangan dan alhamdulillah

pengadilan.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, setelah itu terdakwa ditangkap oleh polisi.- -----

----- Menimbang, bahwa keberatan- keberatan yang diajukan terdakwa III dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan:

-----  
Pada waktu kejadian tanggal 22 September 2010 ketika terdakwa terbangun dari tidurnya karena terdengar suara gaduh di samping rumahnya, kemudian terdakwa ke luar rumah bertanya kepada seseorang yang dijawab bahwa di rumah H. Supiani terjadi perkelahian antar warga kampung.- -----

Kemudian terdakwa menuju ke tempat kejadian karena Sdr. Undul alias Abu Nayan teman baik terdakwa dan Sdr. Norman adalah anak dari terdakwa, dengan menerobos kerumunan masa terdakwa sampai di depan pintu H. Supiani, terdakwa terkejut karena Sdr. Undul ke luar rumah membawa parang langung menyerang terdakwa sehingga terdakwa mundur sambil mengambil kayu untuk membela diri, tetapi Sdr. Undul tidak jadi membacokkan parang kepada terdakwa karena teriakan H. Supiati yang melarang Sdr. Undul, dan berpaling menyerang ke arah warga.- -----

Ketika terdakwa pulang sampai di depan rumahnya bertemu dengan Sdr. Uning dan Sdr. Idup dan berbincang- bincang tentang apa yang harus dilakukan. Sdr. Uning menelpon polisi memberitahukan telah terjadi perkelahian antara Sdr. Undul dengan Sdr. Abu Nayan yang terluka.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sewaktu polisi datang terdakwa diminta untuk memberikan keterangan dan selanjutnya terdakwa ditangkap dan ditahan.

-----  
----- Menimbang, bahwa Terdakwa IV dan Terdakwa V tidak mengajukan memori banding:-----

----- Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan memori banding dan selaku terbanding dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan:-----

----- Pada dasarnya penuntut umum sangat sependapat dengan pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama sebatas pada pembuktian unsur Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, namun tidak sependapat dengan hukuman yang dijatuhkan karena terlalu rendah untuk masing-masing terdakwa dan seharusnya masing-masing terdakwa menerima hukuman yang beratnya sama.

----- Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, putusan pengadilan tingkat pertama dan berita acara persidangan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, pengadilan tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:-----

Pada hari Rabu tanggal 22 September 2010 sekitar jam 17.30 Wita

pengadilan .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Bajayau, Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan di halaman H. Supiani telah terjadi perkelahian antara para terdakwa dengan Abu Nayan. Dalam perkelahian tersebut selain para terdakwa, terdapat Norman, Unggal, Lutfi alias Upi, Ilya, dan Amat Lian yang melakukan penyerangan terhadap Abu Nayan alias Undul.-----

Masalah perkelahian berawal dari soal HP yang katanya dicuri Unggal, dan untuk kebenarannya terdakwa Aril menanyakan kepada Abu Nayan di rumahnya di Bajayau, sesampai di rumah H. Supiani terdakwa Aril langsung menampar Abu Nayan mengenai bagian pelipis kiri, dan ketika Abu Nayan mundur terdakwa Idup memukul korban satu kali dengan kayu mengenai bagian kepala korban dan diikuti Lutfi memukul dengan kayu tersebut sampai patah mengenai bagian tubuh korban, Norman menombak korban dengan serampang pada bagian dada, terdakwa Uning menombak dengan tombak besi pada bagian rahang dan dada korban berulang kali, sebelum korban jatuh dipukul oleh Azis dengan kayu satu kali dan langsung jatuh.-----

Ketika korban jatuh tertelungkup dipukul Aril dengan dengan tangan mengenai tengkuk dan kepala bagian belakang korban, sedangkan terdakwa Amat Bombong memukul dengan kayu beberapa kali mengenai bagian kepala. Ilyas memukul korban dengan tangan kosong, dan Unggal juga memukul dengan kayu kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban.- .....  
.....

Dalam peristiwa perkelahian tersebut semua yang terlibat melakukan penyerangan dan tidak ada pemimpinnya. ....

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan dakwaan penuntut umum sebagaimana di bawah ini:- .....

----- Menimbang, bahwa kewenangan pengadilan tingkat banding sejalan dengan ketentuan Pasal 67 KUHP untuk memeriksa perkara yang dimintakan banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama yang bukan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. ....

----- Menimbang, bahwa majelis hakim pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama yang mempertimbangkan dakwaan kedua yang didasarkan Pasal 170 ayat (2) KUHP yang mempunyai unsur- unsur sebagai berikut: .....

barangsiapa,  
di muka umum,  
secara bersama-sama,  
terhadap orang atau barang,

pengadilan .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan matinya orang.

----- Menimbang, bahwa tentang unsur pertama sampai dengan unsur kelima telah dipertimbangan dengan benar serta tidak bertentangan dengan hukum, maka pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat diambil alih oleh pengadilan tingkat banding sebagai pertimbangannya sendiri dan selanjutnya pengadilan tingkat banding menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, keberatan yang diajukan oleh pembeding para terdakwa dan penuntut umum dalam memori bandingnya tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan. -----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara tingkat banding terdakwa tetap terbukti melakukan perbuatannya dan dijatuhi hukuman pidana maka kepadanya dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara ini. -----

----- Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.-----

### M E N G A D I L I :

Menerima permintaan banding dari para terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kandangan.-----

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kandangan No. 221/Pid.B/2010/PN.Kgn tanggal 2 Maret 2011 an. terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD APRILIANOR alias ARIL bin GAZALIANSYAH, dkk. yang dimintakan banding tersebut.- .....

Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

.....  
Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding masing-masing sebesar Rp.2.500.00 (dua ribu lima ratus Rupiah).- .....

.....  
-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 19 April 2011, oleh kami GATOT SUPRAMONO,SH. M.Hum., sebagai Hakim Ketua, YAKUP GINTING, SH. CN. MKn. dan SUBARYANTO,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada pengadilan tingkat banding berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin tertanggal 4 April 2011 Nomor 28/Pen.Pid/2011/PT.BJM, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri para Hakim Anggota serta SITI JAMILAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dan tidak dihadiri oleh penuntut umum dan terdakwa;- .....

Hakim Ketua,

pengadilan .....



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**GATOT SUPRAMONO, S.H., M.Hum.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**YAKUP GINTING, SH. CN. MKn.**

**SUBARYANTO, SH. MH**

Panitera Pengganti,

**SITI JAMILAH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)